

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 126/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Meister Abrasives AG**, berkedudukan di Industriestrasse 10 CH-8450 Andelfingen, Switzerland, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual, **Hadiputranto, Hadinoto and Partners Law Firm** beralamat Pacific Century Place, Level 35 Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia, bertindak sebagai Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa tertanggal **18 November 2024**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **MEISTER ABRASIVES** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MEISTER ABRASIVES** tertanggal **18 September 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



dengan nomor **IDM001117563** dan merek



dengan nomor



IDM001117566 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;





Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon **Banding:**

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **MEISTER ABRASIVES** dalam kelas 3, 7 dan 8 dengan nomor permohonan **M0020231185466** tanggal penerimaan 17 Januari 2023

2. Bahwa permohonan merek **MEISTER ABRASIVES** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  dengan nomor **IDM001117563** untuk barang sejenis kelas 8 dan merek  dengan nomor **IDM001117566** untuk barang sejenis kelas 3 merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **MEISTER ABRASIVES**. Antara merek Pemohon Banding **MEISTER ABRASIVES** dan merek pembanding  terdaftar nomor **IDM001117563** dan merek  terdaftar nomor **IDM001117566**. Dari sisi visual, merek pemohon banding hanya merupakan merek kata, sedangkan merek pembanding memiliki kombinasi kata dan logo, secara visual masih bisa dibedakan. Dan merek pemohon adalah juga merupakan nama badan hukum pemohon, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **MEISTER ABRASIVES** tertanggal 18 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat

permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Desember 2024** dengan tanda terima nomor 101290/2024;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **MEISTER ABRASIVES** dengan Nomor Agenda **M0020231185466**, melindungi barang kelas 3, berupa: "*Produk penggilingan.*", kelas 7, berupa: "*Cakram dan badan penggilingan yang dioperasikan dengan mesin, menggergaji dan menggergaji roda gerinda ; alat rias untuk badan gerinda yang disebutkan di atas ; alat gerinda silindris dan alat penyearah ; alat untuk menggiling permukaan bagian dalam silinder dengan cakram gerinda CBN yang memiliki korundum atau berlian yang disinter ; memperbaiki gulungan dan memperbaiki pelat (dioperasikan dengan mesin) ; alat single-grain dan pelurusan profil ; mesin gerinda dan alat mesin gerinda ; bagian-bagian mesin, yaitu perkakas untuk alat pemotong serpih, perkakas logam keras dan intan, pemegang perkakas, perkakas bubut, perkakas frais dan komponen perkakas mesin.*", dan kelas 8, berupa: "*Cakram dan badan gerinda, yang dioperasikan dengan tangan, roda gergaji dan pengasaran, alat penyearah (dioperasikan dengan tangan) untuk badan gerinda yang disebutkan di atas ; batu asah [perkakas tangan] ; mengasah dan mengasah instrumen*".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek


dengan nomor **IDM001117563** dan merek  dengan nomor **IDM001117566** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang, bahwa merek  dengan nomor **IDM001117563** untuk melindungi jenis barang kelas 8, berupa: *"silet; Tang; Mata gerinda diamond; ampelas roda gerinda; batu gerinda; mata bor; Bor tangan, dioperasikan dengan tangan; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar, gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Alat potong memotong keperluan makan; Alat untuk membuat desain timbul; alat catok bubut; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); bor (peralatan tangan); ketam karbid untuk alat pemotong; alat pemotong plat baja; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan tangan yang dapat dibawa-bawa; peralatan tangan yang dapat dibawa-bawa; alat tangan hidrolik; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); pemotong PCD (peralatan tangan); alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; ketam linggis (alat tangan); alat pengasah mata pisau; spokeshaves [tangan alat]; Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; oranye tongkat [manicure alat]; Alat gulungan pita [alat tangan]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; alat-alat tangan dioperasikan untuk hewan menguliti; tangan alat untuk keriting rambut, listrik; rumput cambuk [alat-alat tangan]; klem [tangan alat]; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); alat isi angin; alat untuk memasukkan angin ban manual; Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Sundung (Alat Angkut); Alat pengebor; Peralatan tangan; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; alat pengiris sayuran (non-listrik); alat graving [alat-alat tangan]; alat-alat tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus papan selancar lilin; alat lansekap tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk*




dicing makanan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat perbaikan otomotif tangan dioperasikan; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; mengasah alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-alat tangan]; gunting besar (alat tangan); alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong (pisau); Alat manikur dan pedikur; alat penggosok kuku jari; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat perata batu gerinda; Alat-alat tangan tungsten carbide; Alat potong besi; alat pengukur ulir; Alat pelebar lubang tabung; alat tabung pembakaran; alat pengulir pipa (alat tangan); alat pengukur ulir (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; peralatan penataan rambut; alat pemotong dan pemangkas rambut; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); alat pelurus rambut; alat tabung pembakaran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong pipa (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); pisau ketam (alat tangan); sendok ikan [alat-alat tangan]; penarik kabel (alat tangan); panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; tabung pemotong [alat-alat tangan]; alat tas, penuh dengan alat-alat tangan tangan dioperasikan; Peralatan steril untuk penindik badan; alat untuk memasukkan benang dalam lobang jarum; alat las manual; Sudip/Sodet (alat tangan); pengamplasan blok [alat-alat tangan]; penjepit menjadi alat-alat tangan; alat perforating [alat-alat tangan]; setrika pengupas menjadi alat-alat tangan; vises mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; shredders daging [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; file [alat]; Alat pengepang rambut (alat tangan); roda asah (alat tangan); alat tangan yang dioperasikan secara manual; Alat Pengasah Manual; Kunci mur [alat tangan]; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; Alat pemotong (pisau); alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; Pelubang tengah (alat tangan); Alat Pemotong Kapal; Alat pengebor; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; pupuk sendok [alat-alat tangan]; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; ekstensi untuk alat-alat tangan; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekspander [tangan alat]; alat tangan listrik untuk tato; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; Alat pemotong ujung (alat tangan); Alat pengasah dari kulit; drywall elang [alat-alat tangan]; pemegang bor [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat tangan]; Penggali parit (alat tangan); pisau parit Bank [alat-alat tangan]; Alat pengasah mata pisau; pisau untuk alat cukur; Mata bor (bagian dari alat tangan); Gerek runcing (alat tangan); Bangku catok [alat tangan]; Alat cukur listrik; Alat pelubang; Alat pengikis/ pengupas; kawat crimpers [alat-alat tangan]; Peralatan pembuatan tato; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; Pisau ketam (alat tangan); Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat pencacah daging (alat tangan); alat manikur; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; Beliang (alat); abrading alat, tangan-dioperasikan; pemegang alat; Alat pengikat [pemegang]; sabuk alat; celemek alat; manikur dan pedikur alat; ternak menandai alat; pisau [perkakas tangan];



Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); gula sendok [alat-alat tangan]; usungan untuk kawat dan band-band metal [alat-alat tangan]; alat-alat tangan dioperasikan untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan dioperasikan; peralatan berkebun tangan dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; pegangan kayu untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan dioperasikan; pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; kickers lutut [alat-alat tangan]; Alat pengiris untuk keperluan dapur; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; Alat pelubang karcis; instrumen dan alat untuk hewan menguliti; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; es pencakar [alat-alat tangan]; hoop pemotong [alat-alat tangan]; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan dioperasikan]; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk seniman; tangan seamers [alat-alat tangan]; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang kayu; Alat Pemotong inti Apel; alat tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan untuk keriting rambut; tangan latihan [alat-alat tangan]; penjepit rambut [tangan alat]; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; senapan (perkakas tangan); grooving alat, tangan-dioperasikan; asah [tangan alat]; sendok biji-bijian [alat-alat tangan]; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; gavels [tangan alat]; alat fulling [alat-alat tangan]; serap [tangan alat]; Pembelah buah-buahan (alat tangan); pemetik buah [alat-alat tangan]; Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Sendok besar untuk pengecoran [alat tangan]; tepung sendok [alat-alat tangan]; lantai pencakar [alat-alat tangan]; mengapung [tangan alat]; alat flaring [alat-alat tangan]; kunci pas die [alat-alat tangan]; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; peralatan pencabutan untuk perawatan kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; Alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; alat pemotong [alat-alat tangan]; pemotongan panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; Alat pemotong (pisau); Peralatan makan; alat makan daur ulang; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok batubara [alat-alat tangan]; Palu pengeling (alat tangan); riveters [tangan alat]; sendok beras [alat-alat tangan]; Gagang alat pelebar lubang; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; Alat pelantak (alat tangan); garu alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan]; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat



tangan menjadi; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan]; besi pelamur [alat-alat tangan]; polishing setrika [kaca alat]; Alat Ketam; Alat Penitik yang di pukul; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); alat pedikur; alat pedikur; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; Alat penomoran; alat tangan non-listrik untuk tato; non-listrik rol rambut [tangan alat]; Alat pendempul non-listrik; Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; Alat pelubang paku; penarik kuku [alat-alat tangan]; Cakar paku (alat-alat tangan); alat-alat tangan multifungsi; mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; sekop menjadi alat-alat tangan; Kotak tempat alat-alat cukur; alat cukur; Alat-alat pengasah; Alat pelepas dan pemotong jahitan / Sontekan Bahan; alat Scraping [alat-alat tangan]; Pisau kikis (alat tangan); pengamplasan spons [alat-alat tangan]; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematric, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerak (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan); pisau rumput (perkakas tangan); peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; Alat pengupas kabel [perkakas



tangan]; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Gerek (perkakas tangan); Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; Alat bajak selokan [perkakas tangan]; Perkakas pengosok [alat tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu buming [perkakas tangan]; perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; Alat potong ulir [perkakas tangan]; alat potong berputar [perkakas tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan]; alat pengikis cat [perkakas tangan]; pencabut paku [perkakas tangan]; alat pemotong daging [perkakas tangan]; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; pemotong baut [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pisau [perkakas tangan]; sheet mobil perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; linggis [perkakas tangan]; Kotak persambungan kayu siku-siku [perkakas tangan]; Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Perkakas ketam (perkakas tangan); Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Model kaki dari kayu [perkakas tangan pembuat sepatu]; Sendok tuang [perkakas tangan]; Ketokan dan set mati [perkakas tangan]; Bit berlubang [bagian dari perkakas tangan]; cangkul [perkakas tangan]; hawks [perkakas tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; palu [perkakas tangan]; Sisir besar [perkakas tangan]; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gurdi sekrup tipis (perkakas tangan); Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; penggali [perkakas tangan]; Batang pemotong [perkakas tangan]; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; Pal (perkakas tangan); Kikir [perkakas tangan]; garu [perkakas tangan]; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Penggaris siku [perkakas tangan]; kunci pas soket [perkakas tangan]; sekop [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; Perkakas



pengeling, dioperasikan tangan”, dan merek dengan nomor **IDM001117566** untuk melindungi jenis barang kelas 3, berupa: “sarung tangan pengamplasan; amplas untuk mengasah pensil gambar; kain amplas; Kain amplas dari pasir; Amplas besi; kertas amplas; Amplas cat duco; Amplas kayu; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kain dan kertas abrasif; pasta abrasif; sediaan abrasif; bahan kikis; lembar abrasif; Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; silikon karbida [abrasif]; band abrasif; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; pasir abrasif; strip abrasif; korundum [abrasif]; diamantine [abrasif]; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); karbida logam [abrasive]; abrasive industri; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; kain abrasif;



kertas abrasif; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; abrasive fleksibel; kain kaca [kain abrasif]; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; gulungan abrasif; amril”.

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **MEISTER ABRASIVES** untuk kelas 3, 7 dan 8, dengan agenda nomor **M0020231185466** atas nama **Meister Abrasives AG**, berkedudukan di Industriestrasse 10 CH-8450 Andelfingen, Switzerland;

Menimbang, bahwa merek  untuk Kelas 8, dengan nomor **IDM001117563**, terdaftar atas nama **PT MANMULIA USAHA TERDEPAN**, beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Dalam No. 42 G, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek  untuk Kelas 3, dengan nomor **IDM001117566**, terdaftar atas nama **PT MANMULIA USAHA TERDEPAN**, beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Dalam No. 42 G, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: M0020231185466	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM001117563 dan IDM001117566
MEISTER ABRASIVES	 dan 
MEISTER ABRASIVES	MEISTER ABRASIVES dan MEISTER ABRASIVES



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek

MEISTER ABRASIVES atas nama pemohon banding, dengan merek



dan atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **MEISTER ABRASIVES** agenda nomor **M0020231185466** atas nama



Pemohon Banding, dengan merek dengan nomor **IDM001117563**



dan merek dengan nomor **IDM001117566** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang bahwa Pemohon Banding juga sudah mempunyai merek yang

sama, yakni merek  **Meister Abrasives** nomor daftar: **IDM001183311** untuk jenis barang sejenis dengan merek **MEISTER ABRASIVES**;


Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **MEISTER ABRASIVES** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **M0020231185466** atas,

apabila dibandingkan dengan merek



dengan nomor



IDM001117563 dan merek  dengan nomor **IDM001117566** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga ketiga merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **MEISTER ABRASIVES** dengan agenda nomor **M0020231185466** dapat didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **MEISTER ABRASIVES** nomor agenda **M0020231185466**, dengan tanggal penerimaan 8 Agustus 2023 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 3, berupa: "*Produk penggilingan.*", kelas 7, berupa: "*Cakram dan badan penggilingan yang dioperasikan dengan mesin, menggergaji dan menggergaji roda gerinda ; alat rias untuk badan gerinda yang disebutkan di atas ; alat gerinda silindris dan alat penyearah ; alat untuk menggiling permukaan bagian dalam silinder dengan cakram gerinda CBN yang memiliki korundum atau berlian yang disinter ; memperbaiki gulungan dan memperbaiki pelat (dioperasikan dengan mesin) ; alat single-grain dan pelurusan profil ; mesin gerinda dan alat mesin gerinda ; bagian-bagian mesin, yaitu perkakas untuk alat pemotong serpih, perkakas logam keras dan intan, pemegang perkakas, perkakas bubut, perkakas frais dan komponen perkakas mesin.*", dan kelas 8, berupa: "*Cakram dan badan gerinda, yang*

dioperasikan dengan tangan, roda gergaji dan pengasaran, alat penyearah (dioperasikan dengan tangan) untuk badan gerinda yang disebutkan di atas ; batu asah [perkakas tangan] ; mengasah dan mengasah instrumen". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua dengan DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.SI., LL.M dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.SI., LL.M



Ketua

FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

